

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban perang antar kampung di pulau Adonara tidak terjadi karena penerapan hukum baik hukum positif ataupun hukum adat juga tidak terjadi. Aparat hanya menunggu peradilan adat yang akan dilaksanakan sebagai fungsi perlindungan hukum terhadap masyarakat. Sementara masyarakat juga menunggu peranan aktif dari penegak hukum seperti penjagaan untuk setiap kampung pada saat gapura pintu masuk dari kampung Lewonara dan kampung Lewobunga. Itupun sudah ada keputusan dari ketua adat.
2. Penegakan hukum bagi pelaku tidak dilaksanakan di pulau Adonara terkait dengan perang antara kampung Lewonara dan kampung Lewobunga. Hal tersebut karena pelaku berasal dari semua penduduk kampung. Penduduk kampung itu juga tidak mau menyampaikan sebenarnya siapa yang melakukan penganiayaan hingga terjadinya cacat dan meninggal. Berdalih hanya karena banyak yang melakukan, dan tidak bisa menemukan pelaku sebenarnya.

B. SARAN

1. Perlindungan hukum seharusnya dapat diberikan oleh aparat jika proses hukum berlaku. Warga kampung tidak akan mendapat perlindungan hukum yang seharusnya jika aparat tidak melakukan pencegahan apapun. Hanya berlaku pasif saja. Ketegasan Ketua adat harus bertindak secara adil.



2. Penegakan hukum harus terjadi, walaupun pelaku sudah diidentifikasi menunjukkan pelaku, perang ini sebenarnya bukanlah warisan budaya atau adat yang benar jika harus mengorbankan warganya. Oleh karena itu masing-masing dari kampung adat Ketua adat keduanya langsung harus sama-sama bertemu menyelesaikan masalah bersama-sama dengan aparat setempat. Putusan tersebut sebaiknya menghasilkan suatu kenyataan dan apabila dan aturan tertulis yang menjadi wujud dilakukan dan ditaati oleh Ketua adat.





DAFTAR BACAAN

- Anwar Yesmil & Adang, Atisari, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjadjaran
- Farid Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hadikusuma Hilman, Pengantar Hukum Adat Indonesia, 2014, Bandung: CV Mandar Maju
- Hagan, Frank E., 1956, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*, Jakarta
- Hamzah, Jur Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafatika
- Moelijanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Purwoleksono Didik Endro, 2013, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press
- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sunarso Siswanto, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Wingjodipoero Soerojo, 1967, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Haji Masaagung
- Wiranta, I. Gede A. B., 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti



Wulansari, C. Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:

Refika Aditama

Yulia Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan*,

Yogyakarta: Graha Ilmu

Atisari Desy Ratna Pranuana, 2017, “Peran Kepala Adat Penyelesaian Kualifikasi

Tanah Adat Diantara Desa Horowura dan Desa Lamahala di Adonara”,

Studi Kasus, Malang: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas

Muhamadiyah

Iqbal, 2017, “Peran dan Tanggungjawab Kepala Adat Dalam Kehidupan

Masyarakat Adat”, *Jurnal*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Konflik Sosial